



**WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR : 141.32/ 09 /KPTS/WN-TTL/I-2020**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER DASAWISMA

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan jender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara dipandang perlu pembentukan Kader Dasawisma untuk seluruh proses pemberdayaan;
- c. bahwa Strategi pengembangan peran seta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Kader Dasawisma Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tetang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor...);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Tim Pengerak (PKK), tentang hasil Keputusan rakernas tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Taratak Tangah Lumpo (Lembaran Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kader Dasawisma Nagari Taratak Tangah Lumpo.
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan Dasawisma Nagari Taratak Tangah Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasimaupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Kader Dasawisma Nagari Taratak Tangah Lumpo sebagaimana DIKTUM KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
- Keempat : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Taratak Tengah Lumpo

Pada Tanggal : 01 Januari 2020

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,

DEWEEL COLIVETRA, Dt Nan Batuah



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
 NOMOR : 141.32/ 09 /KPTS/WN-TTL/I-2020
 TANGGAL : 01 Januari 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN KADER DASAWISMA NAGARI
 TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	HENDRAWATI	Kader Dasawisma Kp. Taratak Tengah	
2.	ENIDAHRIATI	Kader Dasawisma Kp. Taratak Tengah	
3.	NILA WARDANI	Kader Dasawisma Kp. Taratak Tengah	
4.	VEVI SELVIA ONESIS	Kader Dasawisma Kp. Taratak Tengah	
5	EFRIWENTI	Kader Dasawisma Kp. Taratak Tengah	
6.	ERNI KAFNI JUITA	Kader Dasawisma Kp. Bukik Parik	
7.	YARNELI	Kader Dasawisma Kp. Bukik Parik	
8.	ROSMAYANI	Kader Dasawisma Kp. Bukik Parik	
9.	ENDANG ISMAWATI	Kader Dasawisma Kp. Bukik Parik	

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO



DEWEEL COLIVETRA Dt.Nan Batuah